

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SRI ASIH MUJIANTI

NIM. 2017302136

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan, ini saya:

Nama : Sri Asih Mujianti

NIM : 2017302136

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Sri Asih Mujianti

NIM. 2017302136


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama
(Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.)

Yang disusun oleh **Sri Asih Mujianti (NIM. 2017302136)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Bani Sarif Maula, LL.M, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sri Asih Mujianti
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 27 Juni 2024

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sri Asih Mujianti
NIM : 2017302136
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

MOTTO

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa


(Q.S Al-Maidah :8)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya.

Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga tercinta khususnya Ibu Risem dan Bapak Gayat yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan selama ini.



**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST)**

Sri Asih Mujianti

NIM. 2017302136

ABSTRAK

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi polemik dan perbincangan di semua kalangan. Isu perkawinan beda agama kembali menghangat pasca keluarnya penetapan majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada Nomor. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. yang dalam penetapannya majelis hakim menganggap perkawinan para pemohon sudah memenuhi syarat dan dapat dicatatkan ke DINDUKCAPIL. Dari semua kasus perkawinan beda agama yang telah ada di Indonesia dan sudah mendapatkan penetapan dari majelis hakim terdapat dua pandangan dan penetapan, ada Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama terutama pada putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST yang ditinjau dari perspektif yuridis dan *sadd al-zarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library research* yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan memperoleh data dengan mempelajari buku-buku dan meneliti karya-karya yang terkait dengan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama. pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, skripsi, internet, dan hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, *Pertama*, bahwa pertimbangan hakim pada penetapan perkara No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. kurang efektif jika dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam karena lebih banyak menimbulkan mafsadat ketimbang *maṣlahah* itu sendiri. *Kedua*, pertimbangan hakim jika ditinjau dari *sadd al-zarī'ah* maka pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk dicatatkan perkawinannya kurang tepat karena dari segi hukum *sadd al-zarī'ah* sendiri menetapkan bahwa perkara yang telah disepakati para ulama terkait larangannya tidak dapat dibenarkan meskipun hal tersebut mengandung unsur mafsadat sekaligus unsur *maṣlahah* dalam penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

“Transliterasi kata Arab digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor: 0543/U/1987 dan Nomor: 158/1987”.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesarbesarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, dan semangatnya yang

selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Untuk kedua orang tua penulis. Bapak Gayat dan Ibu Risem yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis. Terimakasih atas doa, motivasi, dan semangat yang tidak pernah terputus serta untuk segala pengorbanan kalian selama ini. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah.
12. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020, khususnya kelas HKI C. Terimakasih telah kebersamaan penulis dalam berproses bersama-sama.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca.

Purwokerto, 27 Juni 2024



Sri Asih Mujianti
NIM. 2017302136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	
A. Perkawinan Beda Agama.....	23
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	23
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab dan Ulama.....	24
3. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	31
B. Pencatatan Nikah.....	40
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	40
2. Pencatatan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.....	41
C. Pencatatan Nikah Beda Agama.....	42
1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan Menikah di Luar Negeri.....	42

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan Penundukan Sementara Salah Satu Agama.....	45
3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Pengadilan Negeri	46
D. Teori Terkait.....	47
1. Teori <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	47
BAB III PUTUSAN PERKARA PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA NO. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST	
A. Duduk Perkara Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	52
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	54
C. Amar Putusan.....	57
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST Perspektif Yuridis.....	59
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST Perspektif <i>Sadd Al-Ẓarī'ah</i>	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

UUP	: Undang-Undang Perkawinan
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PN	: Pengadilan Negeri
DINDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan Catatan Sipil
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan satu sama lain sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan.¹Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki beragam aliran kepercayaan dan agama, karena keberagaman yang ada di Indonesia tersebut ternyata dapat menyebabkan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sendiri telah berlangsung lama praktiknya di Indonesia yang multikultural.

Karena perkembangan hubungan sosial inilah yang membuat hubungan perkawinan mengalami perkembangan seperti terjadinya perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan

¹ Detto Kharisma Rovanno, Aris Munandar, and Diangsa Wagian, "Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY," *Private Law* 3, no. 2 (June 27, 2023): 388, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2598>.

timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, seperti sah tidaknya suatu perkawinan campuran khususnya perkawinan beda agama, bagaimana proses pernikahannya, kemudian bagaimana pencatatan pernikahan beda agama apakah bisa tercatat sebagai pernikahan yang sah apa tidak.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama dan menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia.²

Pernikahan beda agama dapat menyebabkan konflik agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan keluarga. Perbedaan keyakinan, praktik ibadah, dan nilai-nilai agama dapat menyebabkan ketegangan dan perpecahan dalam keluarga. Masih turunan dari konflik agama, yaitu kesulitan dalam pemeliharaan agama dan identitas, dimana pernikahan beda agama dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan praktik agama dan mempertahankan identitas keagamaan masing-masing pasangan. Anak-anak dari perkawinan tersebut mungkin juga menghadapi

² Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Taddabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 108.

dilema dalam memilih agama atau mengembangkan identitas agama mereka sendiri.³

Bagi umat Islam di Indonesia perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al Mumtahanah ayat (10) dan Al-Baqarah ayat (221). Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan tidak mengatur keabsahan perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁴

Selain itu perkawinan beda agama yang dilandasi KHI yang secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu di antaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non-muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non-muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun

³ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (June 30, 2023): hlm. 76, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

⁴ Kadek Wiwik Indrayanti and Enny Ristanty, "Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (April 27, 2020): hlm. 72, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.

bukan ahli kitab.⁵ Untuk agama Hindu diambil dari Kitab Weda menurut agama Budha diambil dari kitab Tripitaka dan dasar perkawinan menurut agama Katolik diambil dari Kitab Perjanjian Lama dan Baru.⁶

Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 (Putusan MK yg menolak permohonan legalisasi pernikahan beda agama), menyatakan bahwa dalam perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara saling berkaitan erat. Maka melalui Putusan No. 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU No. 1 tahun 1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan tetapi lebih dari itu yakni “perkawinan yang sah”.

⁵ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): hlm. 60, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 5-6.

Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Menurut MK, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (1) bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai memilih agama dan kepercayaan.⁷

Prof. Hazairin, secara tegas menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa tidak ada lagi upaya untuk melanggar “hukum agamanya sendiri” jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya, demikian bagi umat Kristiani, Hindu maupun Budha. Namun ketika melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat perkawinan beda agama masih banyak terjadi, disebabkan perasaan cinta yang bersifat universal tanpa memandang agama, ras dan golongan. Di sisi lain agama di Indonesia bersifat plural sehingga untuk mempertemukan 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan untuk saling mencintai tidak dapat dihindari apalagi dunia pendidikan, dunia kerja dan lain-lain bercampur antara laki-laki dan wanita. Hal tersebut tidak terlepas seperti pepatah lama yang mengatakan “dari mata turun ke hati”.⁸

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama”, *www.mkri.id*, diakses pada Rabu, 10 Januari 2024 Pukul 10.30 WIB.

⁸ Zulfadhli dan Musaimina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 6 November 2021, hlm. 1852.

Perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pencatatan perkawinan oleh orang islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non-muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengenai pencatatan perkawinan beda agama dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dicatatkan apabila telah mendapat surat keputusan dari pengadilan, pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut mengalami berbagai kendala. Ini menunjukkan tidak adanya persesuaian antara ketentuan undang-undang dengan apa yang terjadi pada prakteknya.⁹

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada larangan bagi hakim untuk menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sudah diajukan kepadanya. Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki moralitas dan tanggung

⁹ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2001.

jawab yang tinggi.¹⁰ Yurisprudensi adalah putusan-putusan dari hakim terdahulu atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi untuk dijadikan acuan oleh para hakim dalam menangani perkara yang sama.¹¹ Dengan diizinkan pencatatan perkawinan beda agama ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat membuka celah untuk perkawinan beda agama lainnya dikemudian hari untuk mendapatkan izin dicatatkan di DINDUKCAPIL.

Pada perkara pencatatan dan pengesahan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri ada dua putusan hakim yaitu mengabulkan dan menolak adanya perkara pencatatan dan pengesahan perkawinan beda agama. Dasar hukum hakim di beberapa Pengadilan Negeri dalam mengabulkan pencatatan dan juga pengesahan perkawinan beda agama contohnya pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Magelang, pertimbangan hukumnya antara lain karena alasan HAM, para pihak yang saling mencintai dan juga berdasar pada pasal 28 B ayat (1) dan pasal 29 UUD 1945 yang mana setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan juga dijaminnya bagi setiap Warga Negara untuk

¹⁰ Made Widya Sekarbuana, et.al, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No.1 (Februari 20, 2021): hlm. 18, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

¹¹Dwi Hananta, “Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing”, *www.mahkamahagung.co.id*, diakses pada Selasa, 27 Februari 2024 Pukul 20.32 WIB.

memeluk agama masing-masing.¹² Sedangkan dasar hukum yang hakim gunakan untuk menolak pencatatan dan pengesahan perkawinan beda agama dalam Pengadilan Negeri Ungaran dan Pengadilan Negeri Blora, antara lain ada pada pasal 2 Ayat (1) UU No. Tahun 1974, Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 (tentang putusan MK yang menolak permohonan dilegalkan pernikahan beda agama), dan KHI Pasal 40 huruf c. Namun ada juga Pengadilan Negeri yang tidak mengabulkan disahkannya perkawinan beda agama namun mengabulkan untuk dicatatkan di DINDUKCAPIL dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Terdapat sebuah perkara pencatatan perkawinan beda agama yang penulis teliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST, mengenai pengesahan dan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Duduk perkara pada kasus tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama 10 tahun dan para pemohon sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing, hingga akhirnya para pemohon melakukan perkawinan/pemberkatan beda agama oleh pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023. Bahwa

¹² Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2023): hlm. 132, DOI: 10.22437/ujh.6.1.113-150

pada tanggal 10 Januari 2023 para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tentang dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi karena adanya perbedaan agama, dimana Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dilanjutkan untuk mendapatkan penetapan pengadilan Negeri terlebih dahulu.¹³

Bahwa perkawinan para pemohon terkait pernikahan yang dilakukan antar umat berbeda agama menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan para pemohon untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan para pemohon di DINDUKCAPIL Jakarta Pusat. Putusan majelis hakim tersebut mengabulkan dengan lebih menekankan pada HAM bagi para pemohon.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan membenarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan kemudian

¹³ Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

dicatat oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Selanjutnya dalam pertimbangan untuk mengabulkan permohonan para pemohon majelis hakim menggunakan dasar Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 (Pasal 10 Ayat 1), MARI No.1400/K/Pdt/1986 untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan di DINDUKCAPIL Jakarta Pusat. Dengan demikian hal tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, padahal perkawinan beda agama saja sudah dilarang oleh masing-masing agama yang ada di Indonesia sendiri apalagi di dalam Islam yang terdapat pada surat Al-Mumtahanah ayat (10), Al-Baqarah ayat (221) dan sudah diatur pada KHI Pasal 40 huruf c, tetapi dalam permasalahan ini para pemohon melakukan perkawinan beda agama dengan menggunakan cara salah satu dari agama yang dianut oleh para pemohon dan Majelis Hakim juga memberikan izin untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹⁴

Sehingga putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Berdasarkan ilustrasi perkara pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa putusan perkara tersebut dan mengangkat suatu penelitian dengan judul **“Analisis**

¹⁴ Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN. JKT.PST)”

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.¹⁵

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*, (Bemgkulu: Mandar Maju 2010), hlm193.

perkawinan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.¹⁶

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berlainan agama atau berbeda keyakinan, yang terjadi di Indonesia seperti pernikahan antara muslim dengan penganut Kristen, dan penganut Hindu dengan Muslim.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah pada penelitian ini. Pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencatatan perkawinan beda agama pada putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST perspektif yuridis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencatatan perkawinan beda agama pada Perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST perspektif *sadd al-ẓarī'ah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁶ Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. VIII, No. 2 (Juni, 2019): hlm. 1.

¹⁷ Misbahul Munir and Ayudya Rizqi Rachmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny," *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): hlm. 25., <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara No.155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST dalam perspektif yuridis
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencatatan perkawinan beda agama No.155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST dalam perspektif *sadd al-zarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menciptakan khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya dalam pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama.

b. Secara Praktis

Temuan studi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai susunan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat umum dalam menyikapi nikah beda agama.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengambil beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu.

Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸

Pertama, skripsi Faiz Attamami yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektif Al-Maqasid Al-Syariah”. Penelitian tersebut membahas mengenai status hukum pernikahan beda agama menurut CLD-KHI dan juga pernikahan beda agama dalam CLD-KHI dalam perspektif Al-Maqasid Al-Syariah, dimana skripsi ini menjelaskan bahwasannya status hukum pernikahan beda agama menurut CLD-KHI yang dirumuskan pada pasal 54 bukan melepaskan diri dari doktrin ajaran, melainkan merekonstruksi ulang ajaran agama, sehingga dapat diterima dan menjadi kemaslahatan bagi setiap orang, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi agama-agama lain di Indonesia. Kemudian pernikahan beda agama menurut CLD-KHI dalam perspektif Al-Maqasid Al-Syariah adalah mengutamakan kemaslahatan, bukan hanya kemaslahatan umat Islam namun juga kemaslahatan bagi setiap manusia secara luas, termasuk di Indonesia sendiri. Persamaan skripsi ini terhadap penelitian yang peneliti tulis adalah sama membahas pernikahan beda agama. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada status hukum pernikahan beda agama sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih fokus pada perizinan pencatatan perkawinan beda agama.¹⁹

¹⁸ Widiarsa, “Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka,” *Media Informasi* 28, no. 1 (June 1, 2019): hlm. 112, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.

¹⁹ Faiz Attamami, “Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektif Al-Maqasid Al-Syariah”, *skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

Kedua, skripsi Lysa Setiabudi yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”. Penelitian tersebut membahas mengenai izin perkawinan beda agama. Penelitian dari penetapan No. 04/Pdt.P/PN.Mgl dan No. 06/Pdt.P/PN.Mgl tersebut merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam undang-undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dimasyarakat. Sedangkan permohonan yang ditolak pada perkara No. 08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama telah mengabaikan salah satu agamanya. Persamaan skripsi ini terhadap penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya. Perbedaannya terletak pada penggunaan putusan yang berbeda dengan skripsi tersebut dan dalam skripsi tersebut lebih fokus pada perizinan melaksanakan perkawinan beda agama, sedangkan yang peneliti tulis adalah

berfokus terkait perizinan pencatatan perkawinan beda agama yang diberikan oleh Pengadilan Negeri.²⁰

Ketiga, skripsi Ahmad Baedowi yang berjudul “Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dalam melaksanakan regulasi pencatatan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 Pasal 10 dan 11 tentang pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan apabila setelah adanya putusan pengadilan dari perkawinan tersebut, dalam fakta lapangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang melakukan pencatatan perkawinan beda agama tanpa adanya putusan pengadilan. Persamaan skripsi ini terhadap penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama. Perbedaan skripsi tersebut menggunakan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan putusan.²¹

²⁰ Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

²¹ Ahmad Baedowi, “Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Kempat, skripsi Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)”. Penelitian tersebut membahas mengenai akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby yaitu perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum dan perkawinan tersebut dapat di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya menghasilkan suatu akta perkawinan yang sah. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak masalah dikemudian hari seperti pola asuh anak, pendidikan agama untuk anak dan pembagian waris untuk anak. Persamaan skripsi ini terhadap penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas terkait perizinan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap nikah beda agama. Perbedaannya pada skripsi tersebut lebih fokus pada akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan beda agama sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih berfokus pada dasar pertimbangan hakim dan hukum yang mengatur terkait pencatatan perkawinan beda agama.²²

Kelima, Artikel dalam Jurnal Khasanah yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin Dardari dkk dengan judul “Pernikahan Beda Agama ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang penggalian hukum normatif Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan fikih klasik serta pandangan dari keempat madzhab. Penelitian ini juga menganalisis kondisi masyarakat terkait pernikahan beda agama apakah sejalan dengan HAM.

²² Muhammad Rahmanullah Harirama, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2023).

Persamaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas terkait pernikahan beda agama yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Perbedaannya pada skripsi tersebut lebih terfokus pada hukum pernikahan beda agama dalam Islam dan HAM sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih fokus pada perizinan pencatatan perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan maksud untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh perumusan masalah saat ini.²⁴ Metode yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yaitu memperoleh data dengan mempelajari buku-buku dan meneliti karya-karya yang terkait dengan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum atau norma hukum yang terdapat di dalam peraturan

²³ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM," *Khazanah* 6, no. 1 (June 2, 2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

²⁴ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), hlm. 2.

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif digunakan terhadap pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer juga bisa disebut sebagai data yang memiliki sifat penting dan memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan atau berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, internet, dan hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong pada penelitian literatur, artinya dalam memperoleh sumber data menggunakan bahan studi pustaka. Dan teknik

pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penelitian, yakni berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari sumber primer dan sumber sekunder.²⁵

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. Selain itu penulis juga membaca, mendalami, dan mengutip data-data yang berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun situs Lembaga yang berkaitan dengan penelitian yakni terkait dengan analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian serta pencurahan daya pikir secara optimal. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menggabungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.²⁶

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115.

²⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): hlm. 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Dalam menganalisis data, penulis menyajikan data yang berasal dari data primer berupa salinan putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Jadi bentuk analisis yang dilakukan berupa penjelasan-penjelasan mengenai temuan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara umum. Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi supaya lebih teratur dan terarah, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian teori tentang pengertian pernikahan beda agama, pengertian pencatatan nikah, dan tinjauan umum pencatatan perkawinan beda agama.

Bab ketiga, berisikan deskripsi data Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang izin pencatatan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, maka

peneliti memaparkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara pencatatan perkawinan beda agama dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Bab keempat, berisi analisis yang diperoleh dari rumusan masalah yang telah dipaparkan terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dengan mendasarkan kepada yuridis dan perspektif *sadd al-ẓarī'ah*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran adalah harapan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan.

²⁷ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 49

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab dan Ulama

a. Menurut Ulama

- 1) Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi, pernikahan yang dilakukan oleh Muslimah dengan selain muslim dikhawatirkan menyebabkan seorang Muslimah itu jatuh kepada kekufuran dikarenakan suami mengajak isteri kepada agamanya dan pada umumnya isteri mengikuti apa yang diperbuat oleh laki-laki (suami) baik perbuatan dan kepatuhannya pada agama.²⁸
- 2) Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa pernikahan wanita muslimah dengan pria non-muslim rentan dengan pemurtadan, sebab suami biasanya akan mengajak bahkan akan memaksa si isteri untuk memeluk agamanya, sementara isteri biasanya cenderung tunduk pada suami mereka dan terancam mengikuti agamanya. Sedangkan pernikahan dengan wanita musyrik menjadikan tidak adanya keharmonisan, ketentraman dan kerja sama diantara suami isteri sebab perbedaan aqidah akan mengakibatkan kegelisahan, ketidakakuran dan perselisihan antara keduanya sehingga kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, ketiadaan iman memudahkan bagi istri untuk

²⁸ Mufliha Wijayati, "Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 1 (2022), hlm. 174.

berselingkuh dan berbuat keburukan, mengingat ia tidak mengimani Allah, hari akhir, hari peradilan dan hari kebangkitan.²⁹

- 3) Menurut Sayyid Sabiq suami yang kafir cenderung tidak mengakui agama istrinya yang muslimah, bahkan mendustakan kitab suci Allah SWT. dan menafikan kerasulan Nabi-Nya, sehingga dengan kesenjangan yang begitu tajam ini rumah tangga yang mereka bina rentan dengan konflik dan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan Islam, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya seringkali pernikahan ini tidak bisa bertahan lama.³⁰
- 4) Menurut Sayyid Qutb perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia, yang berlainan jenis yang meliputi respon-respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurutnya, dalam sebuah perkawinan diperlukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati menurutnya haruslah dikuatkan oleh nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah aqidah agama.

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyik dikhawatirkan, selain mengancam keimanan juga akan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga muslim. Ancaman

²⁹ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andargogi: Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 54.

³⁰ Iga Kurniawan, "Perkawinan Beda Agama: Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah dengan CLD-KHI", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 14.

hilangnya kekuatan dan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang muslim tidak terlarang. Dalam perkawinan beda agama yang dilabuhkan dalam suatu rumah tangga, tidak terjadi komunikasi dan interaksi yang luas menyangkut keduabelah pihak dan lingkungan disekitarnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan terancamnya generasi Islam. Seorang wanita yang menikah dengan pria non-Islam kemungkinan terbesar adalah dia akan mengikuti suaminya. Para ulama beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah jika dia jauh dari keluarganya. Suami merupakan kepala keluarga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga. Dia dapat membawa istrinya mengikuti akidahnya. Akan halnya anak-anaknya, kemungkinan besar pasti mengikuti agama sang ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang biasanya memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam keluarga.

Demikian pula halnya apabila seorang laki-laki Islam menikah dengan wanita non-Islam, ancaman keteguhan tauhid dapat terjadi. Perempuan non muslimah akan membawa dan mengajarkan tradisitradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui istri adalah seorang yang banyak tinggal dirumah dibandingkan suami, waktu yang dimiliki bersama anak-anak lebih banyak. Di samping itu pengaruh istri sangat besar. Seorang laki-laki apabila telah mencintai istrinya dia bisa mengabdikan apapun

yang diminta sang istri. Ancaman keselamatan agama sangatlah mungkin untuk dikhawatirkan.³¹

b. Menurut Empat Madzhab

1) Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i lebih jauh berpendapat bahwa karena Allah SWT telah menghalalkan bagi seluruh umat Islam tanpa kecuali, maka boleh bagi mereka untuk menikahi wanita-wanita yang sah menurut kitab. Wanita Yahudi dan Kristen yang ahli Taurat bebas, boleh menikah, dan pemuja Taurat dan Alkitab, dua karya terkenal. Menurut Imam Syafi'i, wanita Bani Israel yang termasuk ahli kitab dan boleh dinikahi hanyalah wanita Yahudi dan Nasrani, dan bukan wanita Zoroastrian atau wanita dari negara lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, termasuk kelompok etnis Arab dan non-Arab. Belum lagi Nabi Syits, Idris, dan Ibrahim a.s., juru tulis wanita yang berpegang teguh pada Mazmur dan tulisan-tulisan lainnya. Oleh karena itu, meskipun mereka dikenakan jizyah, seorang mukmin hanya boleh menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Menurut aliran pemikiran ini, wanita Israel adalah mereka yang beriman sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'an sebagai wahyu. Diharamkan menikahi wanita mereka, sebagaimana diharamkan menikahi wanita Majus, jika diketahui bahwa mereka berbeda dari orang-orang yang

³¹ Annikmah Farida, "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 258.

menyatakan sah apa yang dinyatakan Al-Qur'an halal dan haram. Para ulama Syafi'i melarang menikahi budak perempuan ahli kitab.³²

2) Madzhab Hanafi

Imam Ibnu Hanafiah berpendapat mengenai perkawinan beda agama yang terdiri dari dua hal: pertama, perkawinan antara pria muslim dan wanita non-muslim hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh).³³ Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawinni. Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyyah yang ada di *dār al- ḥarbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *maḥāsib* (kerusakan-kerusakan) yang besar. Pendapat Imam Hanafi, diantaranya:

- a) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim hukumnya adalah haram mutlak.

³² Oktaviana Lestari, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i dan Hukum Nasional di Indonesia", *Al-nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2023), hlm. 54-55.

³³ Jafar Shodiq, Misno Misno, Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 01 (2019), hlm. 7.

- b) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita '*ahl al-kitāb*' hukumnya mubah/boleh. (Boleh dinikahi jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani).
- c) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di *dār al- ḥarbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan). (Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).
- d) Perkawinan antara pria muslim dan wanita '*ahl al-kitāb zimmi*' hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah wanita *ahlu al-kitab zimmi* ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi. (lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama).³⁴

3) Madzhab Hambali

Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini cenderung lebih mendukung pendapat imam syafi'i, tetapi tidak membatasi tentang ahlul kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang Rasul. Peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Fuqoha berbeda pendapat mengenai perkawinan beda agama. Para ulama menyepakati bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram. Ulama juga berbeda pendapat tentang perkawinan ahlul al-kitab. Ada yang melarang

³⁴ Yulianti, "Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan empat Madzhab", *Darussalam*, Vol. 23 No. 02 (2022), hlm 37.

dan ada yang memperbolehkan tergantung bagaimana golongan *'ahl al-kitāb*. Pendapat Imam Hambali :

- a) Perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita-wanita musyrik.
- b) Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab, termasuk ahlul-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Namun, lebih baik dihindari pernikahan beda agama.³⁵

4) Madzhab Maliki

Perkawinan beda agama menurut madzhab maliki memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, menikah dengan kitabiyyah hukumnya makruh atau baik *zimiyah* maupun *harbiah*. Tetapi jika dikhawatirkan bahwa istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan kitabiyyah hukumnya boleh, karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram. Pendapat Imam Maliki diantaranya:

- a) Apabila dikhawatirkan jika istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak. Maka diharamkan pernikahan beda agama.
- b) Menikah dengan wanita kitabiyyah hukumnya makruh baik *zimmiyah* maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita

³⁵ Karim, et.al, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022), hlm. 5-6.

harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama islam.

- c) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *kitabiyah* yang ada di *dār al- ḥarbi* hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafāsīd* (kerusakan-kerusakan).³⁶

3. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dijelaskan lebih detil pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwasannya tidak ada perkawinan yang berada di luar hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Semua perkawinan harus sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang berlaku dan

³⁶ Syam, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Qaeainin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 56.

selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang diakui sah oleh negara dan agama.³⁷

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sendiri pernah diujikan judicial review pada tahun 2014 dan 2022 dengan putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 kedua putusan tersebut sama-sama menolak terkait judicial review legalisasi perkawinan beda agama. Hal tersebut yang menjadikan landasan konstitusional dalam hubungan agama dan negara dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan putusan tersebut, agama menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan, sedangkan negara berperan dalam keabsahan pada bidang administratif perkawinan dalam kerangka hukum.³⁸

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia yang membahas tentang hal-hal di atas terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

³⁷ Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm 106, DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>

³⁸ Bani Syarif Maula, Ilya Muhsin, “Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religion Precepts”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 (Juli 2024), hlm. 795.

Pasal 40 :

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
- 2) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 4) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61 : “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.³⁹

³⁹ Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 NO. 02 (2022), hlm. 15, DOI; 10.30868/am.v10i02.3184

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan:

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim adalah haram hukumnya
- 2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahat*nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁴⁰ Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005. Yang isinya bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawunan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Al-qur'an, hadits Nabi maka MUI

⁴⁰ Muhammad Jamil, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Ciptya Pustaka, 2014), hlm. 189.

menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.⁴¹

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif HAM di Indonesia

Pada Undang-Undang tentang HAM di Indonesia, selain terdapat kebebasan beragama juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, dimana dinyatakan pada Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama.⁴²

Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang 1945; hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam hal tersebut negara telah menjamin bahwa perkawinan yang sah

⁴¹ Ibnu, Radwan Siddik Trunip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6 NO. 1 (2021), hlm. 131, DOI; 10.30868/at.v6i01.1337

⁴² Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 01 No. 01 (2011), hlm. 148.

menjadi dasar bagi pemenuhan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang 1945; hak untuk memeluk agama dan beribadat. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwasannya negara wajib memberikan perlindungan kepada tiap-tiap penduduk untuk merdeka memeluk agamanya masing-masing dan juga dalam menjalankan ibadahnya mengingat ada beragam agama di Indonesia.

HAM memandang perkawinan beda agama di Indonesia adalah masyarakat yang plural, maksudnya adalah terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan banyak dampak sosial salah satunya perkawinan. Dalam persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara, bukan soal relasi horiasontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.⁴³

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan perkawinan beda agama. Akan tetapi perdebatan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia muncul akibat penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁴³ Laily Dwi Setiarini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19 No. 1 (April 2021), hlm. 106.

Tentang Perkawinan. Penafsiran pasal ini menyebabkan perdebatan terutama karena klausul "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sehingga dapat dimaknai sahnya perkawinan adalah apabila dinyatakan sah menurut agama maupun kepercayaan masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal tersebut secara relative dapat meniadakan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama apabila agama calon mempelai tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.⁴⁴

Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hali ini bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan dimata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi.⁴⁵

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwasannya meskipun perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁴ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6 (Juni 2021), hlm. 519.

⁴⁵ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 (September 2017), hlm. 256.

berlaku, perkawinan tersebut akan tetap sah sepanjang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seringkali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama. perkawinan beda agama tidak mendapat tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada salah satu agama mengingat terdapat dua agama berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.⁴⁶

Selain itu, ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya suatu

⁴⁶ Ahmad Nurcholis, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia, *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 11 (2014), hlm. 167.

perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan.⁴⁷

Terdapat ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam undang-undang Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan. Dengan demikian, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Pasal ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai.⁴⁸

Kesulitan yang dialami oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan ini dapat mengancam eksistensi dan penegakan hak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10

⁴⁷ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Al 'Adl*, Vol. 7 No. 13 (Juni 2015), hlm. 28.

⁴⁸ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), hlm. 881-82.

undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama terutama bagi mempelai yang agamanya tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat mencederai penegakan hak tersebut. Padahal, Deklarasi universal Hak Asasi Manusia sebagai instrumen HAM internasional secara tegas juga menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh agama.⁴⁹

B. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁵⁰

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu perkawinan dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan

⁴⁹ Sunaryo, "Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2012), hlm. 390.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 53.

kesucian (*miṣāq al-galīz*) perkawinan, dan lebih utama lagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. ⁵¹ Dengan melalui pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri memiliki

bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa perkawinan. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁵²

2. Pencatatan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91

⁵² Muchimah, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam”, *Volkgeist*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018), hlm. 167.

perkawinan itu diakui keabsahannya.⁵³ Dengan adanya Pasal 2 Ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam undang-undang.

C. Pencatatan Nikah Beda Agama

Di Indonesia saat ini marak terjadinya perkawinan beda agama yang mana dalam pelaksanaannya ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pengakuan dan pencatatan yang sah secara hukum, berikut berbagai cara penyelundupan hukum perkawinan beda agama di Indonesia:

1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan Menikah di Luar Negeri

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda agama dalam Pasal 2 adalah pernyataan “menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama dalam agama dan kepercayaan maka tidak akan ada masalah. Tetapi jika hukum agama dan kepercayaan itu berbeda, maka dalam hal perbedaan hukum agama dan kepercayaannya ini harus dipenuhi semua. Padahal setiap agama mempunyai aturan saling bertolak belakang serta tidak dapat dilanggar.

⁵³ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 03 (September 2017), hlm. 258

Untuk memenuhi kekosongan hukum ini mereka mencari jalan keluar untuk mendapatkan pengesahan perkawinan beda agama, antara lain dengan menikah di luar negeri.⁵⁴ Praktek tersebut dilakukan untuk memenuhi aturan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku". Hal ini dilakukan mereka supaya memenuhi syarat administrasi untuk dicatatkan perkawinannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu salah satunya karena Indonesia tidak memiliki aturan yang membolehkan adanya lembaga perkawinan beda agama.⁵⁵

Merujuk pada Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- a. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

⁵⁴ Wienarsih Imam Subekti, *Keabsahan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri oleh Pasangan WNI Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: FH. Unika Atmajaya, 2006, hlm. 16

⁵⁵ Novina Eky Dianti, "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Privat Law*, Vol. II No. 5 (Juli-Oktober 2014), hlm. 8

- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal.

Setelah melakukan perkawinan beda agama di luar negeri maka perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka.⁵⁶ Diperkuat dengan Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap kebiasaan mencatatkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila perkawinan telah dianggap sah oleh negara dimana tempat dilangsungkannya perkawinan beda agama tersebut, maka pemerintah Indonesia juga akan menganggap sah perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia dengan cara mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil.⁵⁷ Namun apabila kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan perkawinannya maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan pihak terkait dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dengan membawa pernyataan ditolak pencatatan oleh kantor pencatatan sipil.⁵⁸

⁵⁶ Abdul Halim, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2016), hlm. 71

⁵⁷ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 99-100

⁵⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 383

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan Penundukan Sementara Salah Satu Agama

Penyelundupan hukum yang selanjutnya terjadi dalam upaya untuk mendapatkan kekuatan hukum terhadap perkawinan beda agama adalah melalui cara salah satu calon mempelai yang pindah agama sementara sampai disahkan dan dicatatkan perkawinannya kemudian setelah mendapatkan pengakuan hukum, pengantin yang berpindah agama kembali lagi pada agama semula.

Terkait pencatatannya pada fatwa MA Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang menyatakan “perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan”. Penundukkan diri yang dimaksud adalah dimana salah satu calon mempelai untuk pindah agama sementara dan tunduk untuk mengikuti peraturan dan cara perkawinan di agama salah satu calon. Jadi jika calon mempelai memilih pindah agama sementara dalam Islam maka akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian jika calon mempelai pindah agama sementara pada agama selain Islam maka perkawinannya akan dicatatkan di DINDUKCAPIL setempat.⁵⁹

⁵⁹Fitria Chusna, “Aturan Menikah Beda Agama di Indonesia”, *www.nasional.kompas.com*, diakses pada Jum’at, 4 April 2024 Pukul 06.39 WIB.

3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Pengadilan Negeri

Keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Menurut Wahyono Darmabrata, pasangan beda agama juga menempuh berbagai macam cara agar dapat menikah dan dicatatkan dengan malalui penetapan pengadilan.⁶⁰ Terhadap perkawinan yang demikian, Pasal 35 menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan pengadilan antara lain perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana dikutip sebagai berikut, Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan pasal 35 bagi orang Islam yang dicatatkan di KUA kecamatan. Tentunya harus sesuai dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, jadi KUA kecamatan tidak boleh mencatat perkawinan beda agama.

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 19

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama ini DINDUKCAPIL tetap pada ranah regulasi, bahwa terhadap pelayanan pencatatan perkawinan tidak akan pernah ada pencatatan perkawinan beda agama di DINDUKCAPIL selama pengadilan tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, dan sepanjang tidak ada penetapan pengadilan. Jadi dalam hal pencatatan perkawinan beda agama melalui putusan pengadilan memang harus dan diwajibkan supaya dapat dicatatkan di DINDUKCAPIL setempat.⁶¹

D. Teori Terkait

1. Teori *Sadd al-Ẓarī'ah*

a. Pengertian *Sadd al-Ẓarī'ah*

Kata *Sadd al-Ẓarī'ah* (سد الذريعة) secara bahasa berasal dari gabungan dua kata (*idlofah*), yaitu *sad* (سد) kata kerja dari *sadda-yasuddu* (سد-يسد) yang mempunyai arti kebalikan dari membuka. Salah satu ulama ushul fiqih yakni Su'ud bin mulluh mengartikan:

المع وبمعنى ، العلم وردم الخلل إغلاق : بمعنى السد
 “menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”.

⁶¹ Dian Septiandani, Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, “Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Humani*, Vol. 7 No. 1 (Januari, 2017), hlm. 46

Sedangkan *al- žarī'ah* (الذ ر يعة) secara bahasa memiliki arti mempunyai makna, wasilah atau jalan.⁶² Selain itu, berarti:

معنويا⁶³ أو حسيا كان سواء الشيء إلى بها يتوصل التي الوصيلة

“Jalan membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk)”,

Pengertian tersebut berasal dari Ibnu Qayyim, yaitu:

الشيء إلى وطريقا وصيلة كان ما

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”

Jadi berdasarkan pengertian tersebut Ibnu Qayyim, bahwa arti dari *žarī'ah* yang bertujuan kepada sesuatu yang boleh atau dianjurkan. Selanjutnya Syatibi memberikan pengertian terhadap *žarī'ah*, yakni “sesungguhnya hakikat dari kaidah *žarī'ah* adalah dia yang menghubungkan suatu yang mashlahat kepada mafsadat”. Maksud dari pengertian tersebut adalah suatu pekerjaan yang asalnya adalah boleh, karena terdapat unsur mashlahat, tetapi tujuan yang akan diperoleh mengandung mafsadat”.⁶⁴

Sadd al-Žarī'ah berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, bahwa disini Wahbah Zuhaili menghendaki sebuah pengertian yang netral dengan merujuk pada definisi dari Ibnu Qayyim. Ia mendefinisikan

⁶² Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al- Masyriq, 1986), hlm. 326.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 398.

⁶⁴ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), hlm. 292.

sadd al-zarī'ah memiliki arti “melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadikan sarana kepada keharaman”.⁶⁵

a. Rukun

Rukun dari *sadd al-zarī'ah* menurut Muhammad Hasyim Al-burhani ada tiga, yaitu:

- 1) Dengan sendirinya perkara tidak dilarang dalam hal ini *sadd al-zarī'ah* dijadikan sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan yang dibagi dalam tiga keadaan:
 - a) Maksud dan tujuan dari hal yang dilakukan untuk perbuatan yang lain
 - b) Maksud dan tujuan dari hal yang dilakukan untuk perbuatan itu sendiri
 - c) Perbuatan yang dilakukan sebagai perantara atau washilah
- 2) Kuatnya prasangka kepadanya, sehingga diperlukan washilah kepada perbuatan yang dilarang dikarenakan adanya tuduhan dan prasangka yang kuat bahwa perbuatan yang akan dilakukan membawa mafsadah.
- 3) Terhadap perbuatan yang terlarang, ulama berpendapat bahwa rukun yang ketiga ini berupa “al-mamnu” atau perbuatan yang dilarang. Maka, apabila suatu yang dilakukan tersebut dilarang atau boleh dilakukan, maka *zarī'ah* tersebut hukumnya dilarang.⁶⁶

b. Kategori *Sadd al-Zarī'ah*

⁶⁵ Wahbah Zauhaili, *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), hlm. 70.

⁶⁶ Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syarra Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, (Gorontalo: CV. Mitra Cendekia Media 2022), hlm. 47.

Ada beberapa sisi yang perlu diperhatikan terhadap *ẓarī'ah*, yaitu:

1) Ditinjau dari hukumnya, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang tersebut telah disepakati untuk dilarang
- b) Adanya kesepakatan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang walaupun dapat menjadi washilah terjadinya perbuatan yang telah haram, dan
- c) Adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang diperselisihkan bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diperbolehkan.

2) Dilihat dari kualitas mafsadat, yaitu:

- a) Sudah jelas perbuatan tersebut akan mengarah pada kerusakan/mafsadat
- b) Perbuatan yang masih mengandung suatu perkiraan akan mengandung kerusakan sehingga jarang sekali perbuatan tersebut akan mengandung mafsadat
- c) Ada suatu dugaan kuat dari suatu perbuatan yang mengandung mafsadat, dan
- d) Pada dasarnya suatu perbuatan tersebut mengandung mashlahat dikarenakan adanya unsur mashlahat di dalam perbuatan tersebut

3) Dilihat dari dampak yang ditimbulkan:

- a) Pada dasarnya perbuatan tersebut jelas mengandung mafsadah

- b) Pada dasarnya suatu perbuatan yang boleh dilakukan, namun berakhir menjadi mafsadah secara sengaja melalui washilah
- c) Pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan namun secara tidak sengaja berakhir dengan perbuatan yang mengandung mafsadah. Dalam hal ini secara umum, perbuatan yang mengandung mafsadah akan tetap terjadi meskipun tidak disengaja, namun nilai mafsadah tersebut lebih besar daripada mashlahah.⁶⁷

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *al-Ẓarī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-Ẓarī'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-Ẓarī'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-Ẓarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang"

⁶⁷ Yusuf Djamaluddin, "Penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, *Thesis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 96.

BAB III

PUTUSAN PERKARA PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

NO. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST

A. Duduk Perkara Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diharapkan dan dinantikan bagi para pihak yang berperkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan sebaik-baiknya, sebab dengan adanya putusan tersebut para pihak yang sedang bersengketa berharap akan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut Goodheart sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “ratio decidenci” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidenci tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.⁶⁸

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pemohonan pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memutuskan dan menjatuhkan perkara permohonan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Jhosua evan Anthony

⁶⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 142.

sebagai pemohon I dan Stefani wulandari yang selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan suratnya tertanggal 3 April 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. Pemohon I berjenis kelamin laki-laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen, Pemohon II seorang perempuan berkewarganegaraann Indonesia beragama Islam pada tanggal 10 Januari 2023 para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat bahwa akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, tetapi oleh karena adanya perbedaan agama maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat perkawinan para pemohon ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri lebih dahulu.

Para pemohon telah melaksanakan perkawinan/pemberkatan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023. Perkawinan para pemohon terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari

Pengadilan Negeri yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan dan pembahasan sebagaimana telah disebutkan di atas, para pemohon memohonkan kepada Pengadilan Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara para pemohon adalah sah menurut hukum
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat
4. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan Beda Agama para pemohon ke dalam Register pencatatan perkawinan
5. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon.⁶⁹

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Hakim dalam mempertimbangkan putusan pada perkara pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama pada putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST memuat sebagai berikut:

Pokok masalah di dalam permohonan adalah para pemohon yang berbeda keyakinan dapat melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pejabat pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Para

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

pemohon memang berusngguh-sungguh untuk menikah secara sah namun terhalang oleh agama para pemohon yang berbeda. Para pemohon juga telah menyiapkan syarat-syarat administrasi dengan harapan pernikahan para pemohon dapat dicatatkan secara sah baik di kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat ataupun pada Kantor kementerian Agama Jakarta.

Permohonan para pemohon ditolak oleh instansi yang bersangkutan dengan alasan bahwa Undang-Undang Perkawinan RI tidak mengenal/mengakui adanya perkawinan antara 2 orang yang berbeda agama, maka instansi terkait hanya dapat merealisasikan pencatatan perkawinan bila calon mempelai beragama sama. Memang benar dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan kemudian dicatatkan oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Dengan memperhatikan surat-surat bukti dari pemohon I dan II dan juga keterangan para saksi terdapat fakta hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang mana sangat tidak manusiawi jika permohonan para pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanya.

Dengan berdasarkan kepada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Dengan demikian pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar mengingat adanya kepercayaan yang beragam di Indonesia. Maka sangat ironis bilamana perkaeanin beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang.

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Putusan MA RI No.1400K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang ijin perkawinan beda agama. Selanjutnya bahwa dengan dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menutupi kekosongan hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pemohonan para pemohon tersebut sebagaimana tersebut dalam petitum 2 dan 3 permohonan para pemohon yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat dan sekaligus sedangkan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan beserta penjelasannya, akan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda agama Para Pemohon

tersebut diatas kedalam Register Pencatatan Perwakinan yang digunakan untuk itu. Karena Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan ini. Maka Hakim tidak dapat memerintahkan untuk tunduk dan mentaati Penetapan ini, oleh karena itu menolak Petitem 3 permohonan aquo. Berhubung seluruh petitem Para Pemohon dikabulkan, maka petitem I Para Pemohon juga harus dikabulkan. Mengingat Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang PP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Putusan MA RI No.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 serta Persaturan-perautran lain yang berangkutan.⁷⁰

C. Amar Putusan


Berdasarkan pertimbangan dan dasar Hukum setiap pasalnya yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).⁷¹

Berdasarkan amar putusan di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk dicatatkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Namun karena dalam permohonannya pemohon tidak mengajukan Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagai pihak dalam permohonannya untuk tunduk dan menaati penetapan maka majelis hakim menolak petitum 3 tersebut. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan pengesahan perkawinan beda agama dengan cara memberikan ijin kepada para pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.



⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST Perspektif Yuridis

Perkawinan merupakan salah satu hak konstitusional masyarakat Indonesia. Perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang agar dapat menjaga dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Pencatatan perkawinan sendiri sangatlah penting karena suatu perkawinan dianggap sah oleh negara apabila sudah dicatatkan dalam negara.⁷² Hal ini akan menimbulkan adanya kepastian hukum sehingga pasangan suami isteri dan anak terjamin hak dan kewajibannya, terlebih akibat hukum yang akan timbul dari perkawinan tersebut.

Pada perkara pencatatan perkawinan beda agama yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hakim menggunakan pertimbangan hukum untuk mencatatkan perkawinan para pemohon dengan menggunakan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pertimbangannya hakim juga menyatakan benar terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan menurut tata cara hukum

⁷² Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis. Agama-agama dan Hak Asasi Manusia", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 40.

agamanya dan kepercayaannya kemudian dicatat oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya majelis hakim menggunakan pertimbangan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Undang-Undang perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sama agamanya.⁷³

Seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim juga menyebutkan dalam pertimbangannya terkait hal tersebut, namun majelis hakim tetap mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) dimana menurut majelis hakim Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Kemudian dalam hal pertimbangan hakim untuk mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama menggunakan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan saja

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

sudah jelas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara agama dan kepercayaan masing-masing mempelai.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dimana maksud sah atau tidaknya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan masing-masing agama orang yang melangsungkan perkawinan, suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Sehingga menurut pendapat ini pencatatan perkawinan merupakan salah satu tindakan administratif bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁷⁴ Yang mana dalam perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam dan para pemohon melaksanakan perkawinannya menggunakan cara agama mempelai pemohon I di Gereja, dalam hal ini jelas menurut agama Islam perkawinan tersebut tidak sah maka seharusnya perkawinan antara pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan karena menurut salah satu agama mempelai perkawinannya saja sudah tidak sah.

Fakta tersebut jelas bertentangan dengan firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221, yang menjelaskan bahwa dilarang menikahi atau menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan musyrik sebelum si perempuan beriman.⁷⁵ Selanjutnya pada Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara

⁷⁴ Umar Ali, Rahmad Efendi, "Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023), hlm. 7728.

⁷⁵ Fadzil Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Mdzhab", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 48.

seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya karena seorang wanita tidak beragama Islam, selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Seorang perempuan yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.” Dalam perkara yang ada di putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. pemohon II adalah seorang perempuan yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam bahwa sudah jelas seorang wanita non-Muslim apapun agama yang dianut tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non-muslim dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II adalah tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya terkait pencatatannya terdapat pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan masyarakat Islam di Indonesia harus dicatatkan supaya terjamin ketertibannya dan pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Pada perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. pemohon II merupakan seorang wanita yang beragama Islam dimana seharusnya perkawinannya tidak sah dan tidak dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena perkawinannya juga dilakukan

dengan cara agama pemohon I yaitu di Gereja dengan cara agama Kristen. Hal ini juga disebutkan pada Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal-Pasal yang telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II seharusnya tidak bisa dicatatkan karena perkawinan antara pemohon I dan II saja sudah tidak sah.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST Perspektif *Sadd Al-Zarī'ah*

Berdasarkan *sadd al-zarī'ah* yang menjadi penyebab haramnya praktik dari perkawinan beda agama atau washilah dari pelarangan perbuatan tersebut adalah dikarenakan para ulama sepakat dengan melihat kenyataan yang terjadi bahwa seorang laki-laki (non-Muslim) memiliki hak untuk menjadi pemimpin bagi isterinya, dan hakikat seorang isteri adalah taat kepada suaminya apabila memerintahkan kepada kebaikan. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga tidak akan kokoh jika terdapat perbedaan yang besar terhadap keyakinan dan prinsip.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama memutuskan bahwasannya perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Penjelasan tersebut juga ditinjau *sadd al-zarī'ah*, hal tersebut terjadi karena adanya dugaan bahwa perkawinan beda agama meruntuhkan keyakinan

akidah seorang Muslimah. Namun permasalahan yang terjadi pada penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. dimana majelis hakim mengabulkan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama, dimana menurut majelis hakim salah satu alasan mengapa perkara tersebut dikabulkan adalah menghindari adanya penyelundupan sosial atau “kumpul kebo”.⁷⁶

Jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam maka hal tersebut mengandung mafsadat dikarenakan adanya kekhawatiran hakim akan terjadinya penyelundupan sosial atau perbuatan asusila yaitu “kumpul kebo”. Perkawinan beda agama yang dilihat dari kasus pada penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST, jika ditinjau berdasarkan *sadd al-zari'ah* adalah sebuah langkah preventif yang berupa pencegahan dengan mengabulkan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon. Dikarenakan adanya dugaan yang kuat (*al-ifdha'*) yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang terlarang (*al-mutawashil ilaih*), yaitu adanya dugaan yang kuat akan ada mafsadah jika perbuatan tersebut dilakukan.

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili, bahwa ia merujuk pada gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yakni “melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya”. Jadi meskipun hakim telah menimbang unsur-unsur mashlahah dalam penetapat No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. namun jika ditinjau berdasarkan *sadd al-zari'ah* perkara tersebut tetaplah dilarang dan tidak boleh dilakukan karena jika dilihat dari segi hukumnya menurut Al-Qarafi, yaitu

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.p/2023/PN.JKT.PST.

“bahwa sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang”. Sedangkan menurut penjelasan sebelumnya perkawinan beda agama ini jelas dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama, Fatwa MUI, dan Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat adanya mafsadat jika perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. tidak dikabulkan oleh hakim, maka dalam hal ini dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. juga tidak dapat dibenarkan berdasarkan *sadd al-zarī'ah* yang dilihat dari segi hukumnya meskipun hakim telah mempertimbangkan unsur mashlahat. Begitu juga dengan pencatatan yang dikabulkan oleh majelis hakim dalam penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. tidak dapat dibenarkan, perkawinannya saja sudah dianggap tidak sah dan tidak dapat dibenarkan dalam *sadd al-zarī'ah* sama seperti halnya pencatatan yang dikabulkan dalam penetapan. Pencatatan perkawinan memang bukan salah satu syarat sahnya perkawinan namun pencatatan sendiri memiliki dampak yang penting bagi sebuah perkawinan. Dengan dikabulkannya pencatatan perkawinan tersebut tentu saja dapat menimbulkan mafsadat dimana hal ini tentu dapat menimbulkan berbagai polemik dan dapat menjadi celah adanya perkawinan beda agama dan pencatatan beda agama selanjutnya dan tentunya akan menimbulkan mafsadat pada anak-anaknya kelak walaupun perkawinannya sudah dicatatkan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST mengenai pencatatan perkawinan beda agama mengacu pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang ijin perkawinan beda agama, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 35 huruf (a) UU Tahun 2006 tentang ADMINDUK, hal tersebut jika dilihat dari perspektif Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (c), Pasal 44 KHI maka pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf c, Pasal 44 KHI.
2. Perkawinan beda agama sendiri dalam KHI dan Fatwa MUI, tidak diperbolehkan berdasarkan *sadd al-zarī'ah* dan dianggap tidak sah dan tidak dapat dicatatkan. *Sadd al-zarī'ah* menyatakan bahwa perkara yang telah disepakati para ulama terkait larangannya, maka tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat mafsadat dan terdapat unsur mashlahah dalam penetapan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

B. Saran

Setelah selesainya skripsi ini, penulis menganalisis dan berusaha mengemukakan saran-saran dan harapan yang semoga bermanfaat khususnya bagi pembuat regulasi dan yang menjalankan serta umumnya untuk masyarakat. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada Hakim pengadilan Negeri yang ada di Indonesia, supaya lebih memperhatikan dan melihat dari perspektif yang lebih luas ketika memutuskan perkara perkawinan beda agama agar tidak ada mafsadat yang timbul lebih banyak lagi.
2. Ditujukan pada pemerintah atau pembuat kebijakan supaya membuat kebijakan yang lebih jelas dan terperinci lagi mengenai perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Ditujukan kepada Masyarakat, bahwasannya perkawinan beda agama sendiri secara tidak langsung melukai atau menciderai ketentuan dari masing-masing agama yang sudah jelas melarang perkawinan beda agama tersebut. Oleh sebab itu sebelum melangkah menuju perkawinan beda agama sebaiknya mencari tahu akibat dari perkawinan beda agama terutama bagi umat Islam sendiri.

Daftar Pustaka

- Ali, Umar, Rahmad Efendi. "Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)", *Unes Law Review*, Vol. 6 no. 2 (Desember 2023), hlm. 7728.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Attamami, Faiz. "Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektif Al-Maqasid Al-Syariah", *skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Azhari, Wildan Habib, Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10 NO. 02 (2022), hlm. 15, DOI; 10.30868/am.v10i02.3184
- Baedowi, Ahmad. "Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Bahri, A. Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 no. 1 (Juni 2020), hlm. 881-82.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), hlm. 292.
- Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 no. 6 (Juni 2021), hlm. 519.
- Chusna, Fitria. "Aturan Menikah Beda Agama di Indonesia", www.nasional.kompas.com.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM," *Khazanah* 6, no. 1 (June 2, 2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis. Agama-agama dan Hak Asasi Manusia", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 no. 1 (2023), hlm. 40.
- Dianti, Novina Eky. "Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Privat Law*, Vol. II No. 5 (Juli-Oktober 2014), hlm. 8.
- Djamaluddin, Yusuf. "Penerapan sadd al-dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, *Thesis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 96.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. VIII, no. 2, 1-2.
- Farida, Annikmah. "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu dan Hukum Islam*, Vol. 1 no. 1 (2016), hlm. 258.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (June 30, 2023): 74. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Hadikusum, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 19.
- Halim, Abdul. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume, 1 no. 1 (Juni, 2016), hlm. 71
- Hananta, Dwi. "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing", www.mahkamahagung.go.id.
- Harirama, Muhammad Rahmanullah. "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

- Hermanto, Agus. *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syarra Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, (Gorontalo: CV. Mitra Cendekia Media 2022), hlm. 47.
- Humbertus, Patrick. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 4 No. 2 (2019), hlm 106, DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Indrayani dan Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Indrayanti, Kadek Wiwik, and Enny Ristanty. "Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (April 27, 2020): 71–81. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI no. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 49
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andargogi: Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 54.
- Jamil, Muhammad. *Fikih Perkotaan*, Bandung: Cipta Pustaka, 2014.
- Karim, et.al. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Lex Crimen*, Vol. 11 no. 4 (2022), hlm. 5-6.
- Karjono dan Karmanis. *Metode Penelitian*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Kurniawan, Iga. "Perkawinan Beda Agama: Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah dengan CLD-KHI", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 14.
- Lestari, Oktaviana. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'I dan Hukum Nasional di Indonesia", *Al-nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, Vol. 1 no. 1 (Juni 2023), hlm. 54-55.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut: Dar Al- Masyriq, 1986), hlm. 326.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama", *www.mkri.id*, diakses pada Rabu, 10 Januari 2024 Pukul 10.30 WIB.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Maula, Bani Syarif, Ilya Muhsin. "Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religion Precepts", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8 no. 2 (Juli 2024), hlm. 795.
- Muchimah. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam", *Volksgeist*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018), hlm. 167.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 142
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju 2007.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Al 'Adl*, Vol. 7 no. 13 (Juni 2015), hlm. 28.
- Munir, Misbahul, and Ayudya Rizqi Rachmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): 24–37. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.8>.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 no. 1 (2023): hlm. 132, DOI; 10.22437/ujh.6.1.113-150.
- Musaimina dan Zulfadhli. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 no. 6 November 2021.
- Natsir, Asnawi. *Hemeneutika Putusan Hakim*, Cet I, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Nurcholis, Ahmad. "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 11 (2014), hlm. 167.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.
- Radwan Siddik Trunip, Ibnu. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Tadabbur*:

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6 N0. 1 (2021), hlm. 131, DOI: 10.30868/at.v6i01.1337

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Riqval, Fadzil Julian. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Mdzhab", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 no. 1 (2023), hlm. 48.

Ritzer, George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Rovanno Detto Kharisma, Aris Munandar, and Diangsa Wagian. "Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY." *Private Law* 3, no. 2 (June 27, 2023): 387–94. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2598>.

Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 no. 1 (Februari 20, 2021): hlm. 18, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

Septiandani, Dian, Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati. "Konstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Humani*, Volume 7, no. 1 (Januari, 2017), hlm. 46

Setiabudi, Lysa. "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

Setiarini, Laily Dwi. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19 No. 1 (April 2021), hlm. 106.

Shodiq, Jafar Misno Misno, Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 7 no. 01 (2019), hlm. 7.

Sostroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Subekti, Wienarsih Imam. *Keabsahan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Negeri oleh Pasangan WNI Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1*

- Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: FH. Unika Atmajaya, 2006, hlm. 16.
- Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 no. 2 (Agustus 2012), hlm. 390.
- Suwarjin. *Ushul fiqih*, Cet I, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syam. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Qaeain Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 no. 2 (2022), hlm. 56.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 398.
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons”, *Eufoni: Journal of Language, Literaly and Cultural Studies*, Vol. 2 no. 1 (2020), hlm. 61.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 03 (September 2017), hlm. 258
- Wahyuni, Sri. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 01 No. 01 (2011), hlm. 148.
- Widiarsa. “Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka.” *Media Informasi* 28, no. 1 (June 1, 2019): 111–24. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.
- Wijayati, Mufliha. “Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 1 (2022), hlm. 174.
- Yulianti. “Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan empat Madzhab”, *Darussalam*, Vol. 23 no. 02 (2022), hlm 37.
- Zauhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), hlm. 70.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- I. **JOSHUA EVAN ANTHONY**, Nomor Induk Kependudukan 3172.0611.0495.0002, Tempat/ Tgl Lahir Jakarta/ 11 April 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kepu Barat No. 34 BL, RT 010, RW 002, Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
- II. **STEFANY WULANDARI**, Nomor Induk Kependudukan 1871.0546.0497.0006, Tempat/ Tgl Lahir Bandung/ 06 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. HR Mangun Diprojo GG Puncak Buntu LK II, RT 009, RW 000, Kel. Bumi Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Untuk selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **RUSTINA HARYATI, S.H.**, dan **LEON MAULANA MIRZA PASHA, S.H.**, Tim Hukum pada **KANTOR HUKUM LEO & PARTNERS**, beralamat di **Jl. Aries Asri VI E 16 No. 3, RT 9, RW 8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak atas nama **PARA PEMOHON** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SK/LEO/II/2023 tanggal 5 Februari 2023**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah Register Nomor : 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 3 April 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** merupakan seorang Laki-Laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam KTP Nomor 3172.0611.0495.0002 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa **PEMOHON II** merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan

Hal 1 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam KTP Nomor 1871.0546.0497.0006 (**Bukti P-2**);

3. Bahwa PARA PEMOHON telah menjalin hubungan sekitar 10 (sepuluh) tahun dan PARA PEMOHON sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing sehingga PARA PEMOHON bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama;
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama, yaitu:
 - PEMOHON I beragama Kristen, dan
 - PEMOHON II beragama Islam.

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

5. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan oleh pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 (**Bukti P-3**);
6. Bahwa terhadap perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (**UU Administrasi Kependudukan**), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PARA PEMOHON dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa Yurisprudensi Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan:

"Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga

Hal 2 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing”

“Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;”

“Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Hal 3 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Para Pemohon tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joshua Evan Anthony NIK 317261104950002 (Bukti P-1 sesuai dengan asli);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefan Wulandari NIK 1871054604970006 (Bukti P-2 sesuai dengan asli);
3. Foto copy Surat Nikah No.011/GPKAI/III/23 tertanggal 3 Maret 2023 dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Pamulang Tangerang Selatan tertanggal 20 April 2004 dihadapan Pdt Arnold Pasaribu M.Th (Bukti P-3 sesuai dengan asli);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Joshua Evan Anthony Nomor : 1237/JU/1995 tertanggal 1 Mei 1995 yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-4 foto copy);
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3171030501111002 (Bukti P-5 foto copy);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Stefany Wulandari Nomor : 5986/1997 tertanggal 22 April 1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Bandung (Bukti P-6 foto copy);
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1871180204150005 (Bukti P-7 foto copy);
8. Foto copy Surat Pernyataan Belum menikah yang dibuat oleh Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari tertanggal 1 Maret 2023 (Bukti P-8 sesuai dengan asli);
9. Foto copy Surat Persetujuan mempelai yang dibuat oleh Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari tertanggal 1 Maret 2023 (Bukti P-9 sesuai dengan asli);
10. Foto copy Surat Keterangan orang tua Pemohon II Yusal Sinaga dan Siti Nurhayati dan dari orang tua Pemohon I Anton Bong dan Fonny Wijaya tertanggal 1 Maret 2023 (Bukti P-10 sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah juga mengajukan 2 dua) orang saksi yaitu 1. Stephen Suryo Widjoyo dan Saksi 2. Zioo Leonardo Djagardo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

Saksi 1. Stephen Suryo Widjoyo:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon , saksi adalah adik kandung Pemohon II Stefany Wulandari dan saksi mengenal Joshua Evan Anthony, sebagai kekasih dari Stefany Wulandari yang telah berpacaran selama 10 tahun;

Hal 4 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I bertempat tinggal di Jakarta dan saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon akan tetapi tidak tepatnya tidak tahu nama daerahnya;
- Bahwa benar Pemohon I beragama Kristen, sedangkan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa benar antara Joshua Evan Anthony (Pemohon I) beragama kristen dan Stefany Wulandari (Pemohon II) yang beragama Islam melakukan pernikahan secara beda Agama dihadapan Pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 secara agama Kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman Para Pemohon, saksi juga ikut hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa benar setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak keberatan apabila dilakukan pernikahan namun tetap pada keyakinan masing-masing;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah mengajukan permohonan akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta tetapi ditolak dikarenakan perbedaan agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta ijin melakukan perkawinan Beda Agama yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Saksi 2. Zico Leonardo Djagarido :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon , saksi adalah teman Pemohon I Joshua Evan Anthony, Para Pemohon setahu saksi telah berpacaran selama 10 tahun;
- Bahwa benar Pemohon I beragama Kristen, sedangkan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa benar antara Joshua Evan Anthony (Pemohon I) beragama kristen dan Stefany Wulandari (Pemohon II) yang beragama Islam melakukan pernikahan secara beda Agama dihadapan Pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 secara agama Kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman Para Pemohon, saksi juga ikut hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa benar setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak keberatan apabila dilakukan pernikahan namun tetap pada keyakinan masing-masing;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sudah mengajukan permohonan akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta tetapi ditolak dikarenakan perbedaan agama;

Hal 5 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta ijin melakukan perkawinan Beda Agama yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan, maka segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mncermati Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah didalam permohoban ini adalah:

“ apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan izin berupa Penetapan kepada Para Pemohon agar Pemohon I (Joshua Evan Anthony) yang beragama Kristen dan Pemohon II (Stefany Wukandari) yang beragama Islam yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata bahwa Para Pemohon memang sungguh-sungguh berkehandak untuk melangsungkan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan/agama yang berbeda, yaitu Pemohon I (Joshua Evan Anthony) yang beragama Kristen dan Pemohon II (Stefany Wulandari) yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Pemohon telah mempersiapkan sedemikian rupa syarat-syarat adminstrasi sebagai syarat melaksanakana suatu perkawinan dengan harapan bahwa perkawinan mereka dapat dicatatatkan secara sah baik dikantor Dinas Kependudukan dam Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat ataupun pada Kantor Kementerian Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa namun ternyata permohonan mereka ditolak oleh isntansi yang bersangkutan dengan alasan bahwa Undang-undang Perkawinan RI tidak mengenal/ mengakui adanya perkawinan antara 2 orang yang berbeda agama, maka insntansi yang bersangkutan hanya dapat merealisasikan ,pencatatan perkawinan bila

Hal 6 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai beragama sama;

Menimbang, bahwa ,memang benar, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukum agamanya dan kepervayaannya itu dan kemudian dicatat oleh instransi yang ditunjuk berdasarkan paurtan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti baik dari Pempohon I maupun Pemohon II dengna mendengarkan keterangan pada saksi yang diajukan Para Pemohon, terdapat fakta-fakta hukum yang kiranya dapat mendukung untuk dipertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon yang sudah dewasa apalagi keduanya sudah bekerja sehingga dapat mendukung kehidupan berumah tangga mereka, baik secara motriil maupun meteriil;
- Adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suratu pekawinan, yang menyatakan tidak ada halangan masing-masing Pemoho I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
- Adanya surat pernyataan dari orang tua masing-masing baik Pemohon I maupun Pemohon II yang pada dasarnya menyatakan setuju dan tidak keberatan bahwa anak mereka masing-masing Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar antara Joshua Evan Anthony (Pemohon I) beragama kristen dan Stefany Wulandari (Pemohon II) yang beragama Islam telah melakukan pernikahan secara beda Agama dihadapan Pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitrab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 secara agama Kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman Para Pemohon;

Menimbng, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adalah sangat tidak manusiawi bilamana permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/ undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanyal

Menimbang bhawa dengan berdasarkan kepada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiain (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang nberhak untuk membentyuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Pengadilan berpendapat bahwa

Hal 7 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkaeinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI No.1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang ijin perkawinan beda agama;

Menimbang, bahwa dengan dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menutupi kekosongan hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama, maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana tersebut dalam petitum 2 dan 3 permohonan Para Pemohon yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat dan sekaligus sedangkan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, akan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ditas, kedalam Register Pencatatan Perwakinan yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan ini. Maka Hakim tidak dapat memerintahkan untuk tunduk dan mentaati Penetapan ini, oleh karena itu menolak Petitum 3 permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan diajukan oleh Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat petitum 4 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan, maka petitum I Para Pemohon juga harus dikabulkan;

Mengingat Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang PP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Putusan MARI No.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 serta Persaturan-perautran lain yan gberangkutan;

Hal 8 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada **PARA PEMOHON** untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal : 12 Juni 2023 oleh Kami : Bintang AL , SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : Pipih Restiviani, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

PIPIH RESTIVIANI. SH. MH.

BINTANG AL , SH,MH

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 100.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 9 Penetapan No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sri Asih Mujianti
2. NIM : 2017302136
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 19 September 2002
4. Alamat Rumah : Limpakuwus, RT 03/05, kec. Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Gayat
6. Nama Ibu : Risem

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 2 Limpakuwus
2. SMP : SMPN 3 Limpakuwus
3. SMA/MA : MAN 1 Banyumas
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dengan demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Purwokerto, 27 Juni 2024



Sri Asih Mujianti
NIM.2017302136